


SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat/tgl lahir Bandung, 22 Oktober 1963 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Pensiunan Telkom, sebelumnya bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, sekarang bertempat tinggal di, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding;**
melawan

TERBANDING, tempat/tgl lahir Batu Sangkar, 29 September 1964 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Telkom, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H. dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum “Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H. dan Rekan”, beralamat di Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12.A, RT. 008, RW. 011, Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register 1594/Adv/V/23 tanggal 23 Mei 2023, dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah Iddah dan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1. dan 2.2. di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat

pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. ;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. tanggal 8 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon;
 2. Mengabulkan permohonan banding Pemohon, dengan memberikan 'idah dan Mut'ah senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Menjatuhkan TALAK kepada Termohon - atas permohonan Pemohon - ;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana

Berita Acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. , tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/semula Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pembanding/semula Pemohon;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. tertanggal 04 Mei 2023.
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

B. DALAM REKONVENSI

1. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung tetap mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pembanding/semula Pemohon (Tergugat Rekonvensi), mohon untuk menghukum Pembanding/semula Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar :
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)
 - c. *Madliyah*/nafkah terhutang selama 48 bulan (sejak tahun 2012 sampai dengan 2016) sejumlah Rp. 144.000.000,- (serratus empat puluh empat juta rupiah)

Yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus pada saat sebelum terjadinya pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang.

- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana Berita Acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurtusita Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dan Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) pada tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2023, dan Terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) pada tanggal 24 Mei 2023, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/1934/Hk.05/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, dimana pihak Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, adapun permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Mahbub mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Soreang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. , tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) utamanya tentang besaran nafkah selama masa iddah dan muth'ah, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 8 Mei 2023, yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Soreang, terutama yang berkaitan dengan jumlah nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, maka Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon untuk menolak permohonan banding Pembanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pembanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2014 antara Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Terbanding menuntut materi yang berlebihan dan Pembanding tidak sanggup lagi, sudah tidak memiliki tujuan yang sama dalam berumah tangga dan sudah pisah kamar sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang cerai talak, namun demikian Majelis

Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemanding telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis yaitu berupa bukti P.1 – P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 52 – 63 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Terbanding merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemanding;
3. Bahwa saat ini Terbanding dan Pemanding sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemanding tinggal bersama kakak perempuan Pemanding (saksi II Pemanding) di Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, sedangkan Terbanding tinggal di rumah Pemanding di Griya Bandung Asri;
4. Bahwa kedua orang saksi dari Pemanding telah cukup menasihati dan mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Terbanding telah pula mengajukan bukti-bukti, baik tertulis yaitu berupa bukti T.1 – T.20 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 65 – 183 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa saat ini Terbanding dan Pemanding sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemanding tinggal di Kabupaten Bandung, sedangkan Terbanding tinggal di Griya Bandung Asri;

3. Bahwa kedua orang saksi dari Terbanding tersebut telah cukup menasihati dan mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa Pembanding mempunyai penghasilan pensiun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia (sistem pembuktian perdata berdasarkan HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Dan alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang diatur dalam Pasal 164 HIR dan 1866 BW;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895- 1912, dalam uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil dan berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUHPerdata bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas serta sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum, yakni merupakan pengalaman, penglihatan dan pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi baik yang diajukan oleh Pembanding maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pembanding yang puncaknya antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu, Pembanding tetap tinggal di Kabupaten Bandung, sedangkan Terbanding tinggal di rumah Pembanding, di Griya Bandung Asri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah

tangga Pemanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya Terbanding merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemanding yang puncaknya Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah, atau tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi baik dari Pemanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Terbanding, terbukti Pemanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pembanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sejak awal bulan Februari 2014 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak 6 bulan yang lalu, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat tinggal, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min*

Syar'atil Islamiyah wal Qonun halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk, bisa menimbulkan hal hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak kepada Terbanding patut untuk dikabulkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Soreang, Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. Dalam Konvensi tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

a. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah

berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), karena pemicu perceraian adalah akibat sikap, kata-kata dan perbuatan Terbanding serta tidak mau memberikan nafkah batin sejak tahun 2014 hingga Pembanding pindah kamar dan pada akhir bulan Agustus 2022 Pembanding diusir oleh Terbanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa T.12 yaitu Fotokopi Rincian Manfaat Pensiun Bulanan bulan Februari 2023 atas nama Pembanding yang diterbitkan oleh Dapen Telkom yang tidak dibantah oleh Pembanding terungkap fakta bahwa Pembanding memperoleh dana pensiun setiap bulannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana Pasal 8 ayat (1) *“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”*, maka nafkah selama Pembanding menjalani masa iddah adalah 1/3 dari uang pensiun Pembanding sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lebih kurang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 angka 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding selama 3

bulan yaitu Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) x 3 bulan dengan dibulatkan menjadi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

b. Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah uang mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Terbanding telah mengabdikan sebagai isteri selama kurang lebih 34 tahun yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Pembanding sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Terbanding yang diceraikan oleh Pembanding mendapatkan Mut'ah, oleh karena itu mengenai jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnyanya; Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang telah memenuhi rasa keadilan bila Pembanding dihukum untuk

memberikan *mut'ah* kepada Terbanding sejumlah nafkah iddah selama 12 (dua belas) bulan dan dengan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maka *mut'ah* yang menjadi kewajiban Pembanding adalah sejumlah Rp2.700.000,00 X 12 bulan = Rp32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya Pembanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Terbanding sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*". Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa *'iddah* dan *mut'ah* tersebut di atas kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Soreang, sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

c. Nafkah Madiyah/Lampau:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah madiyah/lampau dan tetap menuntutnya nafkah *Madliyah*/nafkah terhutang selama 48 bulan (sejak tahun 2012 sampai dengan 2016) sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah mdiyah/lampau, maka berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan, dan keberatan Terbanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor. , *in casu* Dalam Rekonvensi tersebut patut untuk dikuatkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amarnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini, selanjutnya hal lain yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memorinya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah, dengan memperbaiki amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;


Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H.

dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Ecep Hermawan, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.



Rincian biaya

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

